

- c. Membayar biaya perkara
3. Akibat bagi Negara ialah :
 - a. timbulnya kerugian secara imateriil yang tidak dapat dihitung secara fiskal, melainkan berdampak terhadap situasi sosial maupun geografis Negara setempat,
 - b. Kerugian materiil berupa sejumlah biaya yang semestinya disetor kepada Negara sesuai Peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang diberikan penulis ialah :

1. Bagi para aparat yang bertugas dengan fungsi pengawasan kegiatan ekspor-impor agar selalu menjaga integritas profesi dengan menolak dan membasmi segala bentuk tindakan *Bargaining* oleh pelaku penyelundupan ketika terdapat temuan di lapangan. Karena bagi para pelaku yang terlibat sudah menjadi barang tentu untuk menggunakan opsi *Bargaining* ketika terciduk.
2. Bagi pemerintah harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai pengawasan alur distribusi ekspor impor barang.
3. Bagi Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara hendaknya Hakim juga mempertimbangkan Kerugian Negara selain penerimaan Bea Cukai yaitu kerugian lingkungan apabila barang yang diselundupkan ialah barang dilindungi dan tertera dalam larangan ekspor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas yang telah dipaparkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus yang dilakukan para pelaku penyelundupan sangat beragam yaitu :
 - a. Menyembunyikan Barang muatan pada lokasi yang tidak wajar seperti pada kompartemen mesin kapal, lambung kapal, dan dibawah kursi deck kapal agar tidak kelihatan saat pemeriksaan dokumen kapal
 - b. Berlayar mengangkut barang muatan yang dilarang ekspor pada jam yang tidak wajar yaitu saat subuh demi menghindari pemeriksaan kapal
 - c. Berlayar tanpa menyalakan lampu navigasi agar tidak diperiksa dokumen dan muatan kapal oleh bea cukai
 - d. Mengganti isi paket barang impor dengan barang lain dengan harga murah ketika paket masih dalam pengawasan kepabeanan agar biaya bea masuk tidak dibayarkan ataupun dibayar dengan harga murah dan tidak semestinya
2. Akibat Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang adalah :
 - a. Pidana Kurungan
 - b. Pidana Denda